

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM

2014

KPT KIP LSM NO 1/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2014
 - Lampiran 1 halaman.